

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA BALAI PINANG KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG

Oleh:

BUTAR RIO KARNO^{1*}

E.101216073

Yulius Yohanes² Martinus²

*Email: nanalestari@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan pengawasan pembangunan fisik di Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, yaitu dalam menetapkan standar pengawasan, membandingkan standar pengawasan dengan hasil pelaksanaan pekerjaan dan tindakan koreksi di Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Menurut Kadarman (2001, hal. 161) langkah-langkah proses pengawasan yaitu: a) Menetapkan Standar Pengawasan; kesimpulannya adalah proses Pengawasan yang dilaksanakan BPD Balai Pinang berdasarkan aspek standar pengawasan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 melalui hak untuk meminta keterangan.. b) Membandingkan Standar Pengawasan dengan hasil pelaksanaan pekerjaan; kesimpulannya adalah dalam mengawasi penyelenggaraan Pembangunan Desa, Pengawasan telah dilakukan dikarenakan pertama dapat terlihat dari kerja sama antara BPD dan Pemerintah Desa dan melibatkan masyarakat dalam menyusun Peraturan Desa, hal ini menunjukkan adanya usaha untuk meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik. c) Tindakan Koreksi; kesimpulan penelitian adalah telah dilakukan oleh BPD. Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan. BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD. Namun pada tahap untuk pengoreksian pelaksanaan pembangunan desa dirasakan belum melakukan pengawasan dengan maksimal. Saran untuk kedepannya Kepala Desa, BPD dan aparatur desa yang dapat meningkatkan partisipasinya masyarakat dengan cara memberikan penjelasan melalui pendekatan – pendekatan yang efektif kepada tokoh dan pemuka masyarakat dan tokoh agama, yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengawasan, Pembangunan Fisik.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka penyusunan dan implementasi, dan pengawasan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan, pemerintahan, pengembangan kemasyarakatan, pada era saat ini semakin menguat. Perhatian kepada pembangunan desa telah menjadi pokok perhatian dalam era milenial sekarang ini. Era sentralisasi, otoriterianisme negara (state-hegemony), dan mobilisasi rakyat bergeser menuju pola-pola desentralisasi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat, keberadaan BPD dapat disejajarkan dengan parlemen desa, yang berfungsi sebagai mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Salah satu dimensi penting dalam rangka mewujudkan cita-cita demokratisasi dan reformasi.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat

pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multi-aspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional

Dengan demikian BPD sebagai badan permusyawaratan masyarakat Desa dalam hal ini menjalankan dua fungsi yaitu: fungsi sosial dan fungsi pemerintah. Sebagai fungsi sosial, BPD harus menyatukan diri dengan masyarakat karena sebagai cerminan diri masyarakat, karena sangat tidak baik apabila BPD harus terasing dalam lingkungan masyarakat Desa. Badan Permasyarakatan Desa harus setiap saat membuka diri untuk mendengar dan memahami aspirasi dari masyarakat selalu dan terus berkembang.

2. Identifikasi Masalah

- a. Kurangnya fungsi pengawasan BPD dalam menjalankan pembangunan fisik di desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang.
- b. Sumber Daya Manusia anggota BPD Balai Pinang relatif rendah, ditunjukkan dengan tingkat Pendidikan yang rendah.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk terarahnya suatu pembahasan di dalam penelitian ini, perlu adanya fokus penelitian, yaitu sebagai berikut: Proses Pengawasan BPD dalam pembangunan fisik di Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang”.

4. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka, permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah: Bagaimana proses pengawasan BPD Dalam pembangunan fisik di Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang”?

5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan dan menganalisis proses pengawasan BPD Dalam pembangunan fisik di Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang”

6. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka kegunaan penelitian adalah sebagai berikut: kegunaan penelitian ini adalah memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu administrasi Negara kajian pembangunan khususnya tentang penyelenggaraan pembangunan Desa

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori

Hakikat fungsi pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Hasil

pengawasan harus dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam langkah-langkah yang dipandang perlu untuk penyempurnaan kebijakan maupun penertiban sebuah organisasi.

Menurut Simbolon (2004, 62) fungsi pengawasan adalah:

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.
- b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Sehubungan dengan Pengawasan, terdapat beberapa pengertian dan konsep terkait pengawasan. Adapun pengertian pengawasan menurut Fayol dalam Harahap (2001,10) mengemukakan bahwa pengawasan adalah upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya di kemudian hari.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa pada pokoknya fungsi pengawasan adalah:

1. Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-instruksi yang telah dibuat.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja.
3. Untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan dan kegagalan, atau dengan kata lain disebut tindakan korektif

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi dari pengawasan adalah untuk memberikan nilai, analisis, merekomendasikan dan juga menyampaikan hasil surat/laporan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan organisasi atau lembaga, yang sudah diteliti.

Berkenaan dengan fungsi pengawasan, BPD mempunyai peran yang penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik. BPD diposisikan sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat yang mesti diperjuangkan dengan kepentingan pemerintahan desa yang harus diawasi. Keberhasilan normatif tentunya tak terlepas dari sejauhmana kapasitas dan kapabilitas dari

masing-masing individu dari anggota BPD tersebut.

Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan diharapkan melibatkan anggota BPD sebagai perwakilan masyarakat, di mana dari para anggota BPD diharapkan didapat aspirasi atau keinginan masyarakat tentang hal-hal yang diperlukan atau dibutuhkan masyarakat. Perencanaan pembangunan desa yang sudah disepakati oleh Pemerintah Desa dan BPD akan dicantumkan dalam APB Desa dan dibuatkan Peraturan Desa yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa dan seluruh aparatur desa.

BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa sudah dapat menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam menyalurkan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,.

Menurut Simbolon (2004: 62), fungsi pengawasan adalah:


- a) Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.
- b) Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- c) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan,

kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

2. Alur Pikir Penelitian

Dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan adalah memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya di kemudian hari.

Gambar 1
Bagan Kerangka Pikir



Sumber: Data Olahan Penulis

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana menurut Kountur (2005:105) bahwa: “penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti”. Metode deskriptif dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran dan deskripsi fenomena yang terjadi

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi guna mendukung data lapangan yang telah didapatkan.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles and Huberman (Sugiyono, 2007: 91) mengemukakan bahwa “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data diantaranya:

1. Meringkas (*reduksi*), tujuannya agar data yang dianalisis merupakan data-data yang benar-benar berkaitan dengan masalah penelitian.
2. Memaparkan (*display*), Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.
3. Penyimpulan (*verifikasi*), data-data yang diperoleh yang telah diringkas dan dipresentasikan kemudian diambil beberapa kesimpulan yang paling relevan dengan masalah yang diteliti.

proses pengawasan BPD Dalam pembangunan fisik di Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang

C. PEMBAHASAN

1. Proses Pengawasan Dalam Pembangunan Fisik Berdasarkan Aspek Menetapkan Standar Pengawasan

Menetapkan standar pengawasan sangat penting dalam sebuah proses pengawasan, yaitu untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan. Berdasarkan standar pengawasan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah 43

Tahun 2014 melalui hak untuk meminta keterangan. Hak meminta keterangan tersebut diterjemahkan kedalam bentuk rapat evaluasi kinerja pemerintah Desa dan rapat koordinasi lintas lembaga. Walaupun dalam prakteknya masih belum terstruktur dengan baik karena BPD belum memahami sepenuhnya fungsi, tugas, hak dan kewajibannya serta mendapat prasangka yang buruk dari Pemerintah Desa.

Mengenai, Hal ini diungkapkan dari pernyataan Ketua BPD di Desa Balai Pinang, beliau menjelaskan bahwa:

“Tentu terdapat standar pengawasan Anggota BPD dalam menjalankan tugasnya mengawasi pelaksanaan pembangunan, yaitu Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 melalui hak untuk meminta keterangan. kami selalu siap menerima pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan hajat masyarakat, dan anggota BPD juga akan menyalurkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan Pembangunan fisik desa, pembangunan non fisik dan kemasyarakatan di desa” (wawancara 21 Juni 2020)

Selain itu hasil penjelasan yang diperoleh dari Ketua BPD, berdasarkan hasil analisis penulis dapat diketahui juga bahwa

untuk mempermudah BPD melaksanakan tugasnya maka pengawasan yang dilakukan dengan cara yaitu tiap anggota BPD yang merupakan keterwakilan dari wilayahnya (Dusun). masing-masing mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan di wilayahnya. Cara tersebut diambil sebagai usaha untuk melakukan pengawasan secara langsung dilapangan sehingga mengetahui kondisi lingkungan yang terjadi pada masyarakat di setiap Desa serta mempermudah masyarakat untuk melaporkan jika terjadi penyimpangan ataupun jika ada aspirasi yang ingin disampaikan oleh masyarakat.

Selanjutnya ketika melakukan wawancara dengan Sekertaris Desa Balai Pinang untuk mengetahui sikap BPD dalam menetapkan standar pelaksanaan pengawasan terhadap Pembangunan fisik desa, dari penjelasan yang beliau ungkapkan diketahui bahwa:

“Pengawasan yang dilakukan hanyalah mengawasi aturan yang telah disepakati atau lebih kepada pengawasan secara tidak langsung. seperti bila terjadi masalah baru akan ada evaluasi atau jika ada laporan dari masyarakat bahwa ada terjadi masalah atau penyimpangan terhadap Pembangunan fisik maka BPD akan menindak lanjuti dengan cara memanggil Kepala Desa untuk menanyakan dan mengklarifikasikan secara langsung masalah yang dilaporkan. Apabila terbukti terjadi

kesalahan maka BPD memberikan peringatan langsung atau memberi teguran dan nasehat untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan tanpa ada sanksi yang dibebankan kepada pelaku jika pelanggaran yang dilakukan bukanlah pelanggaran yang berat” (wawancara 20 Juni 2020)

Analisis penulis terkait dengan pengawasan BPD untuk mengatasi permasalahan pembangunan desa maka pengembangan peran partisipasi masyarakat sangat diperlukan terutama dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang ada sehingga nantinya pembangunan yang akan dilaksanakan benar-benar merupakan kebutuhan dari masyarakat.

Selanjutnya wawancara dengan Ketua RT 01 Desa Balai Pinang untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai standar pengawasan terhadap Pembangunan fisik desa, dari penjelasan warga diketahui bahwa:

“Kami, Masyarakat Desa sudah menyerahkan sepenuhnya masalah pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada BPD, baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan maupun urusan kemasyarakatan”(wawancara 21 Juni 2020)

Terkait proses pengawasan BPD dalam mengawasi jalannya pembangunan fisik desa, dibutuhkan juga partisipasi dan kerja sama dari seluruh komponen masyarakat. Pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPD pada dasarnya mengacu pada tugas dan fungsi dari lembaga ini yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu melaksanakan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta fungsi pengawasan. Berdasarkan tugas dan fungsi-fungsi tersebut maka hendaknya yang menjadi anggota BPD adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang cukup, keterampilan, serta pengalaman dibidang yang sesuai, sehingga mereka akan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD dengan baik dan mampu menciptakan kinerja yang tinggi pula.

Berdasarkan hasil penelitian dengan sejumlah informan, menurut seorang warga masyarakat desa Desa Balai Pinang mengatakan:

(BPD) selalu melakukan kontrol terhadap pembangunan fisik desa, terlihat dari cara mereka menjalankan tugas, mereka selalu pro aktif bertanya kepada Pemerintah Desa mengenai apa-apa saja yang telah dilakukan serta pembangunan yang berjalan mereka selalu berkoordinasi satu sama lain.(Wawancara Tanggal 17 Juni 2020)

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti diperoleh dalam pengawasan pembangunan anggota BPD masih sebatas informal saja, jika tidak ada pengaduan dari masyarakat mereka tidak pernah mengawasi secara serius. Masyarakat desa selalu menyampaikan pengaduan dan aspirasi kepada anggota BPD untuk dibahas dalam rapat-rapat didesa yang melibatkan unsur BPD sebagai perwakilan masyarakat. BPD yang memiliki kewenangan dalam proses pembangunan, sebagai legislatif di Desa berfungsi untuk membuat peraturan, menampung, menyalurkan aspirasi dan melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan fisik. Berdasarkan hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa proses pengawasan yang dilaksanakan BPD Desa Balai Pinang berdasarkan standar pengawasan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 melalui hak untuk meminta keterangan. Hak meminta keterangan tersebut diterjemahkan kedalam bentuk rapat evaluasi kinerja pemerintah Desa. Dalam proses pengawasan tidak menemukan kendala yang berarti, karena Kepala Desa mampu bekerja sama dengan BPD dan walaupun ada hal-hal yang kurang berkenan maka BPD lakukan dengan cara terbuka atau melakukan dialog secara langsung. Berdasarkan data yang diperoleh, disimpulkan bahwa keberadaan BPD sangat bermanfaat, karena selain tempat menampung, menyalurkan aspirasi. BPD juga memberi peran luas untuk partisipasi masyarakat desa

dalam proses pengawasan pembangunan fisik desa.

2. Proses Pengawasan Dalam Pembangunan Fisik Berdasarkan Aspek Membandingkan Standar Pengawasan Dengan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan

Pengawasan BPD dengan membandingkan standar pengawasan dengan hasil pelaksanaan pekerjaan dimaksudkan untuk mengetahui selisih di antara keduanya, selisih dapat berbentuk :

- a. Pekerjaan telah sesuai dengan target dalam perencanaan;
- b. Pekerjaan belum sepenuhnya sesuai dengan target dalam perencanaan;
- c. Pekerjaan belum sesuai dengan target dalam perencanaan.

Pengawasan BPD dengan membandingkan standar pengawasan dengan hasil pelaksanaan pekerjaan, Jawaban disampaikan oleh Ketua BPD Desa Balai Pinang, sebagai berikut:

“Menurut penilaian saya, sudah ada kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan dengan peraturan yang ada, kualitas kerja kawan-kawan di sini rata-rata sudah bagus, mungkin karena rata-rata sudah berpengalaman ya, jadi sudah terbiasa.” Wawancara Tanggal 17 Juni 2020)

Namun berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan diketahui bahwa adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam pembangunan fisik desa terutama dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan di lingkungan desa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan adalah pembangunan jalan rabat beton dalam lingkungan desa, jumlah volume pekerjaan dan bahan material yang digunakan tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang ada, sehingga belum lama digunakan jalan tersebut sudah hancur. Kemudian jembatan yang telah masuk dalam rencana program pembangunan infrastruktur Di Desa hingga saat ini belum juga terlaksana. Minimnya kemampuan dalam bidang akademis dan tidak ditunjang dengan pengalaman organisasi yang baik di masyarakat membuat BPD tidak memiliki kapasitas menghimpun dan menterjemahkan aspirasi warganya. Pendidikan sangat penting sekali bagi manusia, pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pendidikan sangat penting sekali dalam kehidupan karena dapat mempengaruhi pengembangan kemampuan, pembentukan watak, pembentukan kepribadian, kecerdasan serta ketrampilan dan secara keseluruhan akan mempengaruhi perkembangan kehidupan masyarakat,

mengingat bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD.

Terkait dengan hal tersebut rencana program pembangunan infrastruktur di Desa belum dapat memecahkan permasalahan khususnya dalam peningkatan pembangunan fisik desa secara optimal karena tidak semua program pembangunan yang diusulkan disetujui.

Kemudian dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Kasi Pembangunan Desa Balai Pinang yang merupakan tim pelaksana kegiatan, menyatakan bahwa:

“ Saat Pembangunan fisik desa sudah ditetapkan maka pemerintah desa akan menginformasikan pembangunan fisik desa yang telah ditetapkan kepada Kepala Dusun, kemudian setiap Kepala Dusun mempunyai kewajiban untuk menyampaikannya ke tiap ketua RT (Rukun Tetangga) diwilayahnya dan Ketua RT akan menyampaikan hasil penetapan pembangunan fisik desa kewarga-warganya yang akan disampaikan dalam rapat RT. Hal tersebut agar masyarakat dapat mengawasi jalannya pembangunan fisik desa” (wawancara 14 Juni 2020)

Ketepatan hasil pekerjaan berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan pembangunan

fisik desa. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Pengertian sejajar disini adalah bahwa kedudukan BPD tidak lebih rendah dan tidak lebih tinggi dan bukan merupakan bagian pemerintah. Pengawasan adalah bagian dari sebuah kontrol sosial masyarakat atas kebijakan yang ada di Desa. Control social akan dapat berjalan secara optimal jika ada partisipasi masyarakat Desa mulai tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa. Tahapan perencanaan yang dilakukan adalah mengawal proses perencanaan dan penganggaran dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Terkait dengan hal tersebut, Sekertaris Desa Balai Pinang menuturkan sebagai berikut:

“Sejauh ini rata-rata menurut pengamatan saya sudah sesuai dengan skala prioritas yang sudah ditetapkan dalam RPJMDes. Jumlah yang dana yang ada memang terbatas, sehingga tiap desa harus pandai-pandai menyusun skala prioritas, sehingga alokasi dana benar-benar tepat sasaran.” (wawancara 14 Juni 2020)

Jumlah dana yang disalurkan masih terbatas, sehingga setiap desa harus membuat skala prioritas agar dana tersebut benar-benar tepat sasaran. Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kebijakan APBDes yang dilaksanakan pemerintah telah sedikit

membantu pemberdayaan masyarakat. Kebijakan tersebut juga mendorong tiap desa untuk memperhatikan dusun-dusunnya agar pembangunan tidak hanya fokus di sekitar pusat pemerintahan desa.

Jawaban serupa juga diungkapkan oleh Masyarakat Desa Balai Pinangs ebagai berikut:

“Cukup banyak membantu, sesuai dengan RAB yang ada. Misalnya Posyandu sekarang ada program pemberian makanan tambahan untuk balita, lalu ada pembangunan gapura, pemberdayaan PKK yakni dibutkan rencana kegiatan.”
(wawancara 18 Juni 2020).

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa kebijakan APBDes yang dilaksanakan pemerintah telah sedikit membantu pemberdayaan masyarakat, misalnya pembangunan infrastruktur desa, pengembangan Posyandu, dan pengembangan PKK.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan aspek membandingkan standar pengawasan dengan hasil pekerjaan dalam pembangunan fisik telah berjalan secara baik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan monitoring kepala desa juga terus dilakukan guna mengawasi kualitas kerja pegawai. Adanya

sanksi yang tegas bagi pegawai yang hasil kerjanya tidak sesuai instruksi juga memotivasi pegawai untuk bekerja secara optimal.

3. Proses Pengawasan Dalam Pembangunan fisik berdasarkan Aspek Tindakan Koreksi

Berdasarkan wawancara mengenai bagaimana cara yang seharusnya dilakukan oleh BPD dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pembangunan fisik desa, Kasi Pembangunan Desa Balai Pinang yang merupakan tim pelaksana kegiatan mengatakan:

”Secara teknis BPD mempunyai kewenangan mengawasi secara kekuasaan tetapi lebih kepada memberi arahan berupa masukan yaitu saran atau pendapat kepada Pemerintah Desa agar kekurangan atau kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki .”(Wawancara Tanggal 17 Juni 2020)

Hasil wawancara dari penjelasan tokoh masyarakat desa diketahui bahwa kewenangan BPD untuk mengawasi dan memberi arahan berupa masukan yaitu saran atau pendapat kepada Pemerintah Desa agar kekurangan atau kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki kembali, pengawasan BPD juga bisa dilakukan dari penyampaian laporan keterangan oleh Kepala Desa terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada BPD yang disampaikan satu tahun

sekali dalam rapat bersama BPD, dan jika terjadi kesalahan atau penyimpangan pada Pembangunan fisik desa atau peraturan lainnya yang dilakukan Pemerintah Desa, maka BPD berhak memanggil dan meminta kejelasan kepada Kepala Desa, BPD dalam menjalankan tugasnya tetap berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku atau tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ada.

Selanjutnya ketika melakukan wawancara dengan Ketua BPD Desa Balai Pinang untuk mengetahui cara BPD dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Pembangunan fisik desa, dari penjelasan yang beliau ungkapkan diketahui bahwa:

“Pengawasan yang dilakukan hanyalah mengawasi aturan yang telah disepakati atau lebih kepada pengawasan secara tidak langsung. seperti bila terjadi masalah baru akan ada evaluasi atau jika ada laporan dari masyarakat bahwa ada terjadi masalah atau penyimpangan terhadap pembangunan fisik maka BPD akan menindak lanjuti dengan cara memanggil Kepala Desa untuk menanyakan dan mengklarifikasikan secara langsung masalah yang dilaporkan. Apabila terbukti terjadi kesalahan maka BPD memberikan peringatan langsung dan memberi teguran dan nasehat untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan tanpa ada sanksi yang dibebankan kepada pelaku jika pelanggaran yang dilakukan

bukanlah pelanggaran yang berat”(Wawancara Tanggal 17 Juni 2020)

Namun berdasarkan penjelasan lebih lanjut bahwa yang terjadi selama kepengurusan anggota BPD berlangsung belum ada menemukan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap ketentuan Pembangunan fisik desa yang telah ditetapkan. Selain itu hasil penjelasan yang diperoleh dari ketua BPD dapat diketahui juga bahwa untuk mempermudah BPD melaksanakan tugasnya dalam pengawasan maka pengawasan yang dilakukan dengan cara tiap anggota BPD yang merupakan keterwakilan dari wilayahnya (Dusun), masing-masing mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan diwilayahnya. Cara tersebut diambil sebagai usaha untuk melakukan pengawasan secara langsung dilapangan sehingga mengetahui kondisi lingkungan yang terjadi pada masyarakat di setiap Desa serta mempermudah masyarakat untuk melaporkan jika terjadi penyimpangan ataupun jika ada aspirasi yang ingin disampaikan oleh masyarakat.

Di Desa Balai Pinang berdasarkan hasil wawancara dengan anggota BPD diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan hanyalah sebatas memantau jalannya pembangunan fisik desa dan jika ada laporan dari masyarakat maka akan ditindaklanjuti kebenarannya.

Kemudian adapun wawancara yang dilakukan Kepala Desa Balai Pinang ketika ditanya hal yang sama mengenai pengawasan yang dilakukan oleh BPD, beliau mengetahui bagaimana cara BPD dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Pembangunan fisik desa, yaitu bahwa

“BPD melakukan pengawasan pembangunan fisik sebatas melihat dan mengetahui jalannya pembangunan fisik desa tersebut.”(Wawancara Tanggal 20 Juni 2020)

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap desa adalah jenis pengawasan hierarki, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan masyarakat desa yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pembangunan yang ada di desa. Pengawasan hierarki ini termasuk dalam pengawasan intern dilakukan oleh pejabat yang mempunyai hubungan atau kaitan erat dari segi pekerjaan. Untuk mencari informasi lebih jelas lagi terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh anggota BPD maka penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa, ketika ditanyakan tentang yang mereka ketahui terhadap cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pembangunan fisik desa, beliau mengatakan

“Anggota BPD melakukan pengawasan biasanya bila ada pembangunan fisik yang berjalan di daerah ini, dan hanya

fokus pada pengawasan pembangunan saja.” (Wawancara Tanggal 21 Juni 2020)

Menurut Kepala Desa Balai Pinang, mengatakan bahwa :

“(BPD) harus mampu memahami kondisi-kondisi yang ada di masyarakat. Masyarakat terkadang mampu menjadi pendukung ataupun penghambat. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan ataupun SDM masyarakat berbeda, oleh karena itu dibutuhkan inovasi dari BPD agar semua kegiatan-kegiatannya dapat terealisasi dan diterima dengan baik oleh masyarakat”. (Wawancara, 22 Desember 2020)

Berdasarkan hasil penelitian di atas, secara keseluruhan diketahui bahwa partisipasi masyarakat Desa Balai Pinang masih rendah, hal ini dapat dilihat dari tingkat kepedulian masyarakat terhadap pembangunan yang ada di desa. Masyarakat terkesan sudah menyerahkan sepenuhnya pembangunan fisik kepada aparatur desa dan anggota BPD sebagai perwakilan masyarakat desa, sehingga masyarakat desa agak sulit untuk di ajak berpartisipasi dalam pembangunan, apalagi untuk ikut pengawasi penyelenggaraan pembangunan.

Pembangunan merupakan proses pewujudan cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera secara merata diseluruh wilayah Indonesia, namun demikian pembangunan yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat makmur dan sejahtera belumlah bisa dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia karena berbagai faktor penyebab dimana salah satu faktornya adalah faktor geografis. Kondisi geografis wilayah Indonesia terdiri atas banyak pulau-pulau yang terpisahkan oleh lautan dimana penduduknya tersebar di hampir seluruh pulau yang ada di Indonesia secara tidak merata, faktor persebaran penduduk yang tidak merata ditambah lagi dengan akses atau infrastruktur yang tidak sama dan merata antara satu wilayah dengan wilayah lain menjadi salah satu penghambat untuk mewujudkan pembangunan yang merata diseluruh wilayah Indonesia.

Pembangunan merupakan suatu orientasi dalam kegiatan usaha tanpa akhir, pembangunan bukan berarti peningkatan pendapatan masyarakat saja namun pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang meliputi proses reorganisasi dan pembaharuan seluruh sisten serta aktivitas dalam hal ekonomi dan sosial dengan tujuan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Indonesia merupakan negara yang luas wilayahnya dimana sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan desa

memiliki peran penting dalam terwujudnya pembangunan nasional secara lebih merata. Pembangunan desa memiliki arti penting karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal didesa dan menggantungkan hidupnya didesa, pembangunan desa ditujukan agar penduduk bukan hanya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tetapi juga mampu menggali segala potensi sumber daya yang ada didesa untuk kemudian dimanfaatkan menjadi sesuatu yang lebih berharga.

Dalam pembangunan desa partisipasi atau keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam usaha terselenggaranya pembangunan, partisipasi masyarakat didasarkan atas kemauan diri sendiri artinya masyarakat desa ikut serta dalam pembangunan atas dasar keyakinan dan kesadaran yang datang dari dalam diri mereka sendiri. Agar upaya pembangunan desa memenuhi apa yang diinginkan maka diperlukan suatu perencanaan, penerapan perencanaan pembangunan harus bersumber pada prinsip dasar pembangunan daerah yaitu dari, oleh, dan untuk masyarakat daerah itu sendiri. Oleh karean hal tersebut diperlukan kemampuan masyarakat untuk mengenali dan memecahkan segala permasalahan yang ada didalam wilayah tersebut serta dapat menggali potensi-potensi yang ada untuk selanjutnya dimanfaatkan dalma kegiatan pembangunan.

Pembangunan tidak akan berhasil atau kurang optimal jika tidak didukung oleh partisipasi masyarakat setempat, memang

dalam beberapa hal seluruh warga masyarakat tidak mungkin dilibatkan dalam membuat kebijakan atau suatu perencanaan pembangunan, tetapi bagaimanapun dalam membuat suatu perencanaan yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat sudah seharusnya pemerintah melibatkan warga masyarakatnya. Untuk itu maka Badan Musyawaratan Desa (BPD) selaku wakil dari masyarakat setempat harus bekerja secara optimal dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Sudah seharusnya jika masing-masing anggota BPD berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan untuk kepentingan masyarakat umum yang sudah menjadi tugas dan kewajibannya.

Merujuk dari keterangan informasi yang diperoleh maka dalam pelaksanaan pengawasan BPD terhadap pembangunan fisik desa dapat disimpulkan yaitu dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa sudah dilaksanakan dengan baik dapat terlihat dari adanya musyawarah yang dilakukan dengan Pemerintah Desa untuk secara bersama-sama merancang pembangunan fisik desa, merupakan tahap awal yang dilakukan oleh BPD Desa Balai Pinang melaksanakan pengawasan sebagai usaha untuk menghindari terjadinya kesalahan ataupun kekeliruan dalam menyusun aturan tersebut.

BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Jalannya pemerintah desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa diawasi oleh

BPD. Keberadaan BPD di Desa Balai Pinang dalam pemerintahan desa sebagai lembaga yang mengawasi pemerintah desa merupakan suatu cara untuk menciptakan pemerintahan desa yang bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (KKN) demi terciptanya kemakmuran Desa. Perlu mekanisme pengawasan yang jelas dilakukan oleh BPD ketika dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan fisik desa, diharapkan tidak hanya melakukan pengawasan bila ada pelaksanaan pembangunan fisik saja namun juga dapat meningkatkan intensitas pengawasan dalam berbagai segi pemerintahan desa. Pada umumnya masyarakat di desa belum menaruh perhatian lebih terhadap pembangunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya terkait dengan citra BPD yang di mata masyarakat, dan belum menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada BPD, jika lebih jauh ditinjau penyebab dari terjadinya hal ini.

Namun pada tahap untuk pengoreksian pembangunan fisik dirasakan belum melakukan pengawasan dengan maksimal karena dalam proses pengawasan seperti dalam mengevaluasi hanya mengandalkan laporan dari masyarakat dan laporan keterangan dari Kepala Desa terhadap penyelenggara pemerintah desa yang disampaikan minimal sekali dalam setahun. Selain itu juga BPD belum ada menetapkan cara yang jelas dalam melakukan pengawasan seperti petunjuk teknis di lapangan dalam

melakukan pengawasan walaupun standar atau alat ukur yang digunakan BPD, yang merupakan sebuah ketentuan pembangunan fisik desa yang telah ditetapkan sebagai petunjuk langsung dalam melakukan pengawasan jika ada terjadi kesalahan atau penyimpangan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk tindakan perbaikan jika ada kesalahan ataupun pelanggaran, BPD hanya memberikan teguran dan nasehat serta tidak ada ketetapan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pembangunan fisik desa yang dilakukan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Proses pengawasan yang dilaksanakan BPD Balai Pinang berdasarkan aspek standar pengawasan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 melalui hak untuk meminta keterangan. Hak meminta keterangan tersebut diterjemahkan kedalam bentuk rapat evaluasi kinerja pemerintah Desa dan rapat koordinasi lintas lembaga. Walaupun dalam

prakteknya masih belum terstruktur dengan baik sehingga membuat masyarakat berpendapat bahwa BPD belum memahami sepenuhnya fungsi, tugas, hak dan kewajibannya.

2. Proses fisik berdasarkan Aspek membandingkan standar pengawasan dengan hasil pelaksanaan pekerjaan, telah dilakukan oleh BPD dalam mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik desa. Pengawasan telah dilakukan dikarenakan pertama dapat terlihat dari kerja sama antara BPD dan Pemerintah Desa dan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa, hal ini menunjukkan adanya usaha untuk meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik. Pengawasan BPD terhadap penyelenggaraan pembangunan fisik desa sudah dijalankan, pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu mengawasi secara langsung kelengkapan bila ada pelaksanaan pembangunan fisik yang telah dianggarkan, selain itu juga BPD melakukan pengawasan berupa laporan atau pengaduan dari masyarakat.
3. Proses pengawasan BPD dalam pembangunan fisik berdasarkan aspek tindakan koreksi telah dilakukan oleh BPD. Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama

kali secara kekeluargaan. BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD. Namun pada tahap untuk pengoreksian pembangunan fisik dirasakan belum melakukan pengawasan dengan maksimal karena dalam proses pengawasan seperti dalam mengevaluasi hanya mengandalkan laporan dari masyarakat dan laporan keterangan dari Kepala Desa terhadap penyelenggara pemerintah desa yang disampaikan minimal sekali dalam setahun.

2. Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang untuk dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggota BPD agar memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya
2. Diharapkan Kepala Desa dan aparatur desa yang lainnya dapat meningkatkan partisipasinya masyarakat dengan cara memberikan penjelasan melalui pendekatan – pendekatan yang efektif kepada tokoh dan pemuka masyarakat dan tokoh agama, yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
3. Perlu adanya koordinasi dan bekerjasama dengan baik antara BPD sebagai mitra kerja masyarakat desa. Kepala Desa dan aparat desa harus mampu mengelola

sumber daya Manusia (SDA) yang ada di desa. Meningkatkan fungsi regulasi/pengawasan. Hal ini harus dilakukan guna menjalin kerjasama yang baik antara Kepala Desa dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang nantinya akan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat *outcome*

E. Referensi

- Harahap, Sofyan.2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Quantum.
- Kadarisman, M. 2012. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Rajaali Pers
- Moleong J, Lexy. 2000. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* PT. Remaja Rosdakarya.
- Martoyo, Susilo, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Keenam, Cetakan kedua, Penerbit : BPFPE, Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta Gajah Mada University
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2012. *Otonomi Daerah, Etnonasionallisme, Dan Masa Depan Indonesia: Yayasan Pustaka Obor Indonesia*. Jakarta.
- Simbolon, Maringan Masri. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Terry, George R. 2000. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. (edisi bahasa Indonesia). Bandung: PT. Bumi Aksara.
- Winardi. 2010, *Kepemimpinan dalam manajemen* Jakarta, Rineka Cipta.
- Situmorang. Victor. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan*

Aparatur Pemerintah. Jakarta : Rineka
Cipta

